

Lampiran Usulan & Masukan Matrik RPP Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 18 s/d pasal 24 mengatur infrastruktur telekomunikasi

No	RPP Pos, Telekomunikasi, Penyiaran	Usulan dan / atau Komentar
1	Ketentuan Umum Mengenai terminology Pengertian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	(1). Terminology infrastruktur pasif telekomunikasi dimasukkan dalam Ketentuan Umum RPP “Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yang didirikan di atas dan di bawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk sebagai sarana penunjang untuk menempatkan perangkat telekomunikasi, Infrastruktur pasif telekomunikasi lebih lanjut di jelaskan sebagai infrastruktur non elektronik pada suatu site”
2	Ketentuan Umum Mengenai Infrastruktur Pasif Bersama Telekomunikasi	(2) Ketentuan Umum “Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan didirikan di atas dan di bawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau non penyelenggara telekomunikasi dengan didasari semangat berbagi infrastruktur non elektronik pada suatu <i>site</i> untuk mendapatkan nilai tambah efisiensi bagi ekonomi nasional”
2	<p>Bagian Ketujuh Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi Pasal 18</p> <p>(1) Penyelenggara jaringan dalam menyelenggarakan jaringan dapat bekerjasama dengan penyedia infrastruktur pasif.</p> <p>(2) Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gorong-gorong (<i>ducting</i>); b. menara; c. tiang; d. lubang kabel (<i>manhole</i>); atau e. infrastruktur pasif lainnya.</p> <p>(3) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Penyelenggara jaringan dalam menyelenggarakan jaringan dapat bekerjasama dengan penyedia infrastruktur pasif.</p> <p>(2) Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gorong-gorong (<i>ducting</i>); b. menara; c. tiang; d. lubang kabel (<i>manhole</i>); e. terowongan (<i>tunnel</i>); atau e. infrastruktur pasif lainnya.</p> <p>(3) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: a. Orang Perseorangan; b. Badan Usaha;</p>

	<p>a. Orang Perseorangan; b. Badan Usaha; c. Badan Usaha Milik Negara; atau d. Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyewaan dengan harga yang wajar dan berbasis biaya.</p> <p>(5) Menteri dapat menetapkan kriteria dan batas atas harga sewa infrastruktur pasif dengan mempertimbangkan efisiensi nasional, kondisi pasar, dan kepentingan masyarakat.</p>	<p>c. Badan Usaha Milik Negara; atau d. Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Penyediaan infrastruktur pasif telekomunikasi yang dilakukan BUMN & BUMD agar diatur oleh Menteri supaya selalu mengedepankan tata kelola persaingan usaha yang sehat sesuai peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyewaan dengan harga yang wajar dan berbasis biaya sehingga secara ekonomis tercipta suatu nilai tambah efisiensi bagi ekonomi nasional</p> <p>(5) Belum terbentuknya hubungan subordinasi Kementrian Kominfo dengan Penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi sehingga diusulkan Menghapus ayat (5) "Menteri dapat menetapkan kriteria dan batas atas harga sewa infrastruktur pasif dengan mempertimbangkan efisiensi nasional, kondisi pasar dan kepentingan masyarakat". Untuk diketahui praktik persewaan infrastruktur pasif telekomunikasi selama ini merupakan skema bisnis ke bisnis (B2B) dan kesepakatan, sehingga sudah terbentuk suatu mekanisme pasar yang saling menguntungkan dan meningkatkan nilai tambah efisiensi pada ekonomi nasional"</p>
2	<p>Bagian Kedelapan Penyewaan dan/atau Penggunaan Jaringan Telekomunikasi Pasal 19</p> <p>(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyewakan jaringan telekomunikasinya kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain dan Non Penyelenggara Telekomunikasi.</p> <p>(2) Penyewaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama secara adil, wajar, dan tanpa diskriminasi.</p> <p>(3) Selain penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaringan telekomunikasi dari Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat digunakan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyewakan jaringan telekomunikasinya kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain dan Non Penyelenggara Telekomunikasi.</p> <p>(2) Penyewaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama secara adil, wajar, dan tanpa diskriminasi sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.</p>

	<p>(4) Penggunaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penggunaan jaringan telekomunikasinya untuk keperluan sendiri.</p> <p>(5) Penyewaan dan/atau penggunaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa kapasitas jaringan telekomunikasi dan/atau sistem jaringan/sistem pendukung lainnya.</p>	
3	<p>Pasal 20 Penyewaan dan/atau penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dimuat dalam perjanjian tertulis.</p>	<p>Pasal 20 Sudah sesuai peraturan</p>
4	<p>Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyewaan dan/atau penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyewaan dan/atau penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, bertujuan untuk memajukan penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa, ditetapkan oleh Menteri.</p>
5	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi, wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi.</p> <p>(2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur aktif di bidang telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran berdasarkan kesepakatan.</p> <p>(3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bidang telekomunikasi merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi.</p>	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Mengusulkan menambahkan frasa kalimat menjadi “Pelaku usaha yang memiliki infrastruktur pasif dan Penyedia infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi, wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau non telekomunikasi”</p> <p>(2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur aktif di bidang telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran berdasarkan kesepakatan, hanya untuk area terbatas meliputi daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah perintisan, dan daerah yang belum mendapatkan akses atau jaringan telekomunikasi.</p> <p>(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bidang telekomunikasi merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi atau atau pelaku usaha lain yang memiliki infrastruktur aktif.</p>

<p>(4) Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyewakan kapasitas jaringan.</p> <p>(5) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama kedua belah pihak secara adil, wajar, dan tanpa diskriminasi.</p>	<p>4) Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyewakan kapasitas jaringan.</p> <p>(5) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama kedua belah pihak secara adil, wajar, dan tanpa diskriminasi.</p>
<p>Pasal 23</p> <p>(1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanah; bangunan; dan/atau infrastruktur pasif telekomunikasi. <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.</p> <p>(3) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> hak perlintasan (<i>right of way</i>); dan pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar. 	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Pemerintah Pusat & Pemerintah daerah ikut berperan menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi dengan biaya terjangkau. Sesuai semangat UUCK Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan jaminan kemudahan dalam perizinan dan prosedurnya. Proses perizinan sepanjang lokasi infrastruktur telekomunikasi sudah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka proses perizinan di permudah, tanpa perlu lagi melakukan proses perizinan dari lingkungan.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengatur kewajiban (<i>Right of way</i>) didalam suatu regulasi bagi semua pemilik property agar dapat digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan Penyedia Infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai salah satu bentuk layanan dasar utilitas publik.</p>
<p>Pasal 24</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur pasif dan infrastruktur aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta ketentuan fasilitas, fasilitasi dan/atau kemudahan dalam melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>Menunggu Rancangan Peraturan Menteri Kominfo</p>